

PERBANDINGAN HUKUM ANTARA PERJANJIAN GARANSI (INDEMNITY) DENGAN PERJANJIAN PENANGGUNGAN HUTANG DITINJAU DARI KONSEP HUKUM DAN PELAKSANAANNYA

Ade Hari Siswanto¹ Steven Sofjan¹

¹Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara No. 9, Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510
sswanto_hary@yahoo.com

Abstract

Bank Guarantee and Surety Bond have in common as one of the products that are made and intended as a form of collateral in order to protect the interests of the creditors. But between the Surety Bond Guarantee Bank has fixed the basic concepts and differences due to different laws which Bank Guarantee both use the basic concepts of law and underwriting agreement, Surety Bond while using the basic legal concepts and indemnity agreement. People sometimes difficult to distinguish the two agreements is that the concept of comparative law governing the debt underwriting agreement and guarantee agreement (indemnity agreement) , so it seems to need more attention and immediately clarified . The method used is the method of research literature (secondary data). Methods of library research done by conducting an analysis of the reference material available. Conclusions in this study indicate that underwriting agreement, the guarantor Bank as the issuing bank guarantees to protect the interests of creditors, the debtor will be replacing the position on the condition that the debtor was in default, to perform its obligations and assets of the debtor were taken prior to the repayment obligation, if not enough then the fulfillment of the obligations required of banks. That is the position of the banks in the underwriting agreement are not same and not equal to the debtor who must carry out the feat prior to the creditor. While the indemnity agreement, the position of the insurance company as an insurer that issued surety bonds, and the same is equal to the debtor. In this case the insurance company along with the debtor jointly and severally for the purpose to implement the achievement of the creditors. In addition the underwriting agreement in daily practice known in the form of Bank Guarantee in practice requires the assurance implementation while the indemnity agreement which in practice is applied in the form of a Surety Bond as an innovative product that is issued by an insurance company does not require collateral in practice implementation.

Keywords: *idemnity areement, guarantee agreement, surety bond*

Abstrak

Bank Garansi dan *Surety Bond* memiliki persamaan sebagai salah satu produk yang dibuat dan diperuntukan sebagai bentuk jaminan guna melindungi kepentingan si kreditur. Akan tetapi antara Bank Garansi dengan *Surety Bond* tetap memiliki perbedaan dikarenakan konsep dan dasar hukum keduanya berbeda dimana Bank Garansi menggunakan konsep dan dasar hukum perjanjian penanggungan, sedangkan *Surety Bond* menggunakan konsep dan dasar hukum perjanjian indemnity. Orang terkadang sulit untuk membedakan kedua perjanjian ini sehingga perbandingan konsep hukum yang mengatur mengenai perjanjian penanggungan hutang dan perjanjian garansi (perjanjian indemnity), sehingga tampaknya perlu mendapat perhatian lebih dan segera diperjelas. Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (data sekunder). Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengadakan analisa terhadap bahan-bahan pustaka yang ada. Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perjanjian penanggungan, Bank sebagai pihak penjamin yang menerbitkan bank garansi untuk melindungi kepentingan kreditur, baru akan menggantikan kedudukan debitur dengan syarat bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, dalam melaksanakan kewajibannya dan harta debitur terlebih dahulu diambil untuk pelunasan

kewajiban, apabila belum cukup barulah pemenuhan kewajiban diwajibkan kepada bank. Artinya kedudukan bank dalam perjanjian penanggungan tidak setara dan tidak sama dengan debitur yang harus melaksanakan prestasi terlebih dahulu kepada kreditur. Sedangkan dalam perjanjian indemnity, kedudukan Perusahaan asuransi sebagai pihak penjamin yang menerbitkan *surety bond*, adalah setara dan sama dengan debitur. Dalam hal ini perusahaan asuransi bersama dengan debitur secara tanggung renteng akan melaksanakan prestasi guna kepentingan si kreditur. Selain itu Perjanjian penanggungan yang dalam praktek sehari-hari lebih dikenal dalam bentuk Bank Garansi mensyaratkan adanya jaminan dalam praktek pelaksanaannya sedangkan dalam perjanjian indemnity yang dalam praktek diaplikasikan dalam bentuk *Surety Bond* sebagai produk inovatif yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi tidak mensyaratkan adanya jaminan dalam praktek pelaksanaannya.

Kata kunci: perjanjian indemnity, perjanjian garansi, *surety bond*

Pendahuluan

Seiring dengan adanya perkembangan dalam dunia usaha, seorang pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya memerlukan jaminan untuk meminimalisir segala resiko yang mungkin terjadi. Bentuk jaminan tersebut dapat berbentuk jaminan kegandaan, jaminan perorangan ataupun perjanjian garansi, yang diyakini akan dapat mengatasi potensi kerugian yang dialami oleh si pelaku usaha apabila kepercayaan yang diberikannya tersebut pada akhirnya tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan mitra bisnisnya.

Seperti diketahui lembaga jaminan khusus yang dikenal di Indonesia ada 2 kelompok yaitu :

1. Jaminan kebendaan diatur dalam Buku II KUH Perdata serta Undang-undang lainnya, dengan bentuk yaitu :
 - a. Gadai diatur dalam KUH Perdata Buku II Bab XX Pasal 1150-1161, yaitu suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh debitur untuk mengambil pelunasan dan barang tersebut dengan mendahulukan kreditur dari kreditur lain.
 - b. Hak tanggungan; UU No.4/1996, yaitu jaminan yang dibebankan hak atas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan suatu ketentuan dengan tanah untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan pada kreditur terhadap kreditur lain.

- c. Fiducia, UU No. 42/1999, yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan utama terhadap kreditur lain.
2. Jaminan perorangan dan garansi, diatur dalam Buku III KUH Perdata, dalam bentuk :
 - a. Penanggungan hutang (Borgtocht) Pasal 1820 KUH Perdata, yaitu *suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berhutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang mana hak orang tersebut tidak memenuhinya.*
 - b. Perjanjian Garansi/indemnity (Suretyship) Pasal 1316 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut Perjanjian Indemnity), yang berbunyi *"meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji, Untuk menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu jika pihak ini menolak memenuhinya."*

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, perjanjian penanggungan dan perjanjian indemnity memiliki beberapa persamaan dan

perbedaan yang membuat orang terkadang sulit untuk membedakan kedua perjanjian ini sehingga perbedaan konsep hukum yang mengatur mengenai perjanjian penanggungan hutang dan perjanjian garansi (perjanjian indemnity), dewasa ini tampaknya perlu mendapat perhatian lebih dan segera diperjelas. (Ade Hari Siswanto, 2004).

Dalam pasal 1316 KUH Perdata pada intinya perjanjian indemnity adalah suatu perjanjian dimana pemberi jaminan (garant) menjamin bahwa seorang pihak ketiga akan berbuat sesuatu yang biasanya tetapi tidak selalu dan harus berupa tindakan menutup suatu perjanjian tertentu. Sedangkan perjanjian penanggungan pada pasal 1820 KUH Perdata juga mengandung unsur menjamin pelaksanaan kewajiban perikatan tertentu dari seorang debitur. Dalam hal ini antara perjanjian indemnity dan perjanjian penanggungan terdapat persamaan-persamaan sedemikian rupa, sehingga adakalanya sulit membedakan keduanya. Bahkan adakalanya istilah garansi seperti dalam bank garansi, walaupun berdasarkan ciri-cirinya bank garansi bukan termasuk perjanjian indemnity (garansi) melainkan perjanjian penanggungan.

Dalam prakteknya perjanjian penanggungan diaplikasikan salah satunya dalam bentuk bank garansi yang diterbitkan oleh bank sebagai lembaga keuangan sehingga konsep dan dasar hukum bank garansi sama dengan konsep dan dasar hukum perjanjian penanggungan. Sedangkan perjanjian indemnity diaplikasikan salah satunya dalam bentuk produk inovatif yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang bernama *Surety Bond*. Sehingga konsep dan dasar hukum *Surety Bond* sama dengan konsep dan dasar hukum perjanjian indemnity itu sendiri.

Metodologi Penulisan

Dalam penyusunan artikel ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (data sekunder). Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengadakan analisa terhadap bahan-bahan pustaka yang ada.

Pembahasan

Konsep Dan Dasar Hukum Perjanjian Penanggungan

Berdasarkan hukum perdata di Indonesia, perjanjian penanggungan diatur dalam pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dimana didefinisikan penanggungan hutang dalam pasal 1820 yang berbunyi:

"perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berhutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang mana hak orang tersebut tidak memenuhinya."

Beberapa unsur perumusan yang tampak dan perlu mendapat perhatian adalah :

1. Penanggungan hutang merupakan suatu perjanjian
2. Borgt/penjamin adalah pihak ketiga
3. Penanggungan diberikan untuk kepentingan kreditur
4. Borgt mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur kalau debitur wanprestasi
5. Ada perjanjian bersyarat.

Dalam buku "*commercial law*" yang ditulis Roy Goode, bahwa sisi hukum penanggungan berbeda dengan indemnity. Penanggungan merupakan jaminan yang diberikan garantor kepada kreditur untuk melunasi kewajiban dari debitur dalam hal debitur ingkar janji (wanprestasi) dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Dalam pengertian ini harus dipenuhi dahulu suatu syarat yaitu pembuktian bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, dalam melaksanakan kewajibannya dan harta debitur terlebih dahulu diambil untuk pelunasan kewajiban, apabila belum cukup barulah pemenuhan kewajiban diwajibkan kepada guarantor. Dalam hal ini kewajiban guarantor merupakan "*secondary liability*". (Ade Hari Siswanto, 2004).

Hal ini akan lebih jauh mendorong kepastian bahwa debitur utama telah melakukan wanprestasi dalam bentuk tidak mampu membayar utang atau tidak mampu menyelesaikan proyek yang dipercayakan berdasarkan kontrak serta adanya juga bukti

ketidakmampuan dari debitur tersebut untuk melunasi kewajibannya kepada debitur sendiri.

Konsep dan Dasar Hukum Perjanjian Indemnity

Dasar hukum perjanjian indemnity dapat dilihat dalam pasal 116 KUH Perdata yang berbunyi:

“meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji, Untuk menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya.”

Perjanjian indemnity adalah jaminan yang bersifat indemnitatis, dimana penjamin diposisikan sama sebagai principal debitur yang secara tanggung renteng berkewajiban menyelesaikan kewajiban kepada obligee (kreditur). Jadi dalam hal ini tidak ada keharusan untuk membuktikan ketidakmampuan debitur utama tersebut untuk penyelesaian kewajibannya kepada krediturnya. Sehingga berdasarkan pengertian ini, maka secara teori posisi penjamin akan otomatis secara sejajar dengan debitur utama ketika debitur utama tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada kreditur.

Sebagai ilustrasi misalnya “A” dan “B” datang kepada seorang kreditur “C” dan A mengatakan kepada C, “berikan B pinjaman saya akan membayar pengembaliannya. Maka ini merupakan perjanjian indemnity bukan penanggungan. Dari pengertian diatas dapat ditarik masing-masing karakteristik penjaminan tersebut. Pada perjanjian indemnity tanggung jawab penjamin (indemnitor) tidak tergantung pada adanya wanprestasinya pihak lain dalam memenuhi kewajibannya. Begitu syarat-syarat dan waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut jatuh tempo, maka indemnitor berkewajiban memenuhi perikatannya. (Ade Hari Siswanto, 2004).

Jadi pada perjanjian indemnity ada kewajiban mengganti rugi atas semua

kerugian kreditur, sekalipun debitur tidak wanprestasi serta kedudukan indemnitor disini bukan sebagai penjamin melainkan secara tanggung renteng bersama debitur akan mengganti kerugian kreditur tanpa perlu debitur melakukan kewajibannya terlebih dahulu.

Dalam suatu proyek konstruksi atau pembangunan setiap principal (pemilik proyek) akan selalu meminta kepada kontraktor untuk memberikan jaminan guna menjamin pemenuhan perjanjian (seperti jaminan mengikuti tender/bid bond, jaminan untukmelaksanakn pembangunan/performance bond dan jaminan pemeliharaan/maintenance bond). Jaminan-jaminan ini dapat berbentuk bank garansi yang diterbitkan oleh pihak bank atau berbentuk surety bond yang diterbitkan oleh pihak asuransi.

Bank garansi adalah jaminan yang diberikan bank untuk memenuhi suatu kewajiban apabila yang dijamin dikemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sebagaimana yang diperjanjikan. Seperti halnya jaminan lain maka sifat perjanjian garansi adalah perjanjian buntut atau *accessoir* artinya mengikuti perjanjian pokoknya.

Sebagai konsekuensi sifat *accessoir* selain bahwa perjaminan ini hanya dapat diberikan setelah dibuat perjanjian pokok, konsekuensi berikutnya bahwa penjaminan tidak dapat diberikan untuk jumlah yang melebihi kewajiban debitur yang dijamin atau mencantumkan syarat-syarat yang lebih berat dari perjanjian pokoknya.

Sedangkan *Surety Bond* sebagai bentuk aplikasi dari pelaksanaan perjanjian indemnity diartikan sebagai suatu bentuk perjanjian antara dua pihak yaitu antara pemberi jaminan (Surety) yang memberikan jaminan untuk pihak kontraktor atau pelaksana proyek (principal) untuk kepentingan proyek (Obligee). Bahwa apabila pihak yang dijamin yaitu principal yang oleh suatu sebab lalai atau gagal melaksanakan kewajibannya dalam menyelesaikan pekerjaan yang diperjanjikan kepada obligee, maka pihak surety sebagai penjamin akan menggantikan kedudukan

hukum pihak principal untuk membayar ganti rugi maksimum sampai jumlah yang diberikan surety. Karena surety bond diterbitkan oleh perusahaan asuransi umum, maka prinsip-prinsip asuransi melekat pada pelaksanaannya.

Walaupun Bank Garansi dan *Surety Bond* adalah produk yang dibuat dan ditujukan sebagai bentuk jaminan guna melindungi kepentingan si kreditur akan tetapi antara Bank Garansi dengan *Surety Bond* tetap memiliki perbedaan dikarenakan konsep dan dasar hukum keduanya berbeda dimana Bank Garansi menggunakan konsep dan dasar hukum perjanjian penanggungan, sedangkan *Surety Bond* menggunakan konsep dan dasar hukum perjanjian indemnity. (Ricardo Simanjuntak, 2010).

Perbandingan praktek pelaksanaan antara Perjanjian Penanggungan (Diaplikasikan Dalam Bentuk Bank Garansi) Dengan Perjanjian Indemnity (Diaplikasikan Dalam Bentuk *Surety Bond*)

Ciri sebagai pembeda antara perjanjian indemnity (garansi) dengan perjanjian penanggungan adalah bahwa perjanjian indemnity merupakan perjanjian yang berdiri sendiri, sedangkan perjanjian penanggungan bersifat *Accessoir* (mengikuti perjanjian pokoknya) kalau perjanjian penanggungan hanya mungkin kalau ada perikatan lain yang dijamin, maka dalam perjanjian indemnity tidak ada syarat itu bahkan pada umumnya perjanjian indemnity justru diberikan sebelum pihak yang dijamin terikat. (Ade Hari Siswanto, 2004).

Untuk dapat lebih memahami perbedaan diatas, ada baiknya dikemukakan beberapa perbedaan pokok perjanjian penanggungan (yang diaplikasikan dalam praktek sehari-hari dengan Bank Garansi) dan perjanjian indemnity (yang diaplikasikan dalam praktek sehari-hari dengan bentuk *Surety Bond*) sebagai berikut:

1. Dari sisi jaminan
Bank garansi sebagai bentuk aplikasi dari perjanjian penanggungan mempersyaratkan adanya setoran jaminan (*collateral*). Sedang *surety bond* sebagai

bentuk aplikasi dari perjanjian indemnity menggunakan prinsip perasuransian dengan mengutamakan prinsip tanpa jaminan atau agunan, tetapi resiko disebar diantara penanggung uang (reasuransi).

2. Hukum Perjanjiannya.
Perjanjian penanggungan diatur dalam Pasal 1820 KUH Perdata tentang penanggungan hutang/*brogtoght* sehingga bank sebagai penerbit bank garansi mempunyai hak istimewa diantaranya pasal 1831 dimana bank dapat meminta harta debitur terlebih dahulu disita untuk pelunasan kewajibannya. Sedangkan dalam perjanjian indemnity (J.Satrio menyebutkan perjanjian garansi) diatur dalam pasal 1316 KUH Perdata dimana kedudukan lembaga asuransi (sebagai penerbit *surety bond*) bertindak sebagai penjamin dan principal adalah setara dan mengganti secara tanggungan renteng.
3. Jangka waktu berlakunya jaminan
Bank Garansi yang diterbitkan oleh kalangan perbankan mempunyai jangka waktu terbatas dalam arti tidak dapat diperpanjang secara otomatis. Hal ini terjadi karena setiap bank penerbit jaminan akan mengikuti aturan yang telah digariskan Bank Indonesia yang dalam periode tertentu akan dikaji ulang. Apabila setelah dikaji ternyata nasabah tidak layak diberi jaminan atau posisi penjamin tidak memungkinkan untuk menjamin kembali jaminan yang sudah jatuh tempo maka bank yang bersangkutan tidak bersedia memperpanjang jaminan dimaksud. Prinsip tersebut berbeda dengan *surety bond*, dalam hal ini jangka waktu *surety bond* mengikuti kontrak pembayaran yang dibuat principal/*obligee*. Dengan demikian apabila terjadi *addendum* perpanjangan kontrak, maka jangka waktu berlakunya *surety bond* dapat diperpanjang secara otomatis, dengan alasan kontrak *surety bond* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak pembayaran.
4. Penyelesaian claim
Bagi *surety bond* biasanya pemberian jaminan bersifat bersyarat mengikuti perjanjian kontrak pelaksanaan proyek

dimana dalam hal principal/kontraktor gagal maka harus terdapat keputusan antara principal dan obligee tentang pemutusan hubungan kerja dimana prestasi principal yang sudah ada harus diperhitungkan dengan pembayaran ganti rugi oleh surety, dengan kata lain pihak surety dalam hal ini asuransi membayar hanya sebesar kerugian yang sungguh-sungguh diderita obligee. Berbeda halnya dengan bank garansi yang bersifat tanpa syarat (unconditional) dimana apabila principal telah gagal/lalai memenuhi kewajibannya maka obligee secara sepihak dan mutlak dapat melakukan pemutusan kerja dan prestasi yang telah dikerjakan principal sama sekali tidak diperhitungkan, dengan kata lain pencairan jaminan dilakukan secara penuh.

Kesimpulan

Terdapat beberapa hal yang benar-benar menjadi perbedaan utama antara perjanjian penanggungan dengan perjanjian indemnity, yaitu: Dalam perjanjian penanggungan, Bank sebagai pihak penjamin yang menerbitkan bank garansi untuk melindungi kepentingan kreditur, baru akan menggantikan kedudukan debitur dengan syarat bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, dalam melaksanakan kewajibannya dan harta debitur terlebih dahulu diambil untuk pelunasan kewajiban, apabila belum cukup barulah pemenuhan kewajiban diwajibkan kepada bank. Artinya kedudukan bank dalam perjanjian penanggungan tidak setara dan tidak sama dengan debitur yang harus melaksanakan prestasi terlebih dahulu kepada kreditur. Sedangkan dalam perjanjian indemnity, kedudukan Perusahaan asuransi sebagai pihak penjamin yang menerbitkan *surety bond*, adalah setara dan sama dengan debitur. Dalam hal ini perusahaan asuransi bersama dengan debitur secara tanggung renteng akan melaksanakan prestasi guna kepentingan si kreditur. Perjanjian penanggungan yang dalam praktek sehari-hari lebih dikenal dalam bentuk Bank Garansi mensyaratkan adanya jaminan dalam praktek pelaksanaannya sedangkan dalam

perjanjian indemnity yang dalam praktek diaplikasikan dalam bentuk *Surety Bond* sebagai produk inovatif yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi tidak mensyaratkan adanya jaminan dalam praktek pelaksanaannya.

Daftar Pustaka

- Aman, Edi Putra The., Kredit Perbankan Dalam Suatu Tinjauan Yuridis, Cet.2., Yogyakarta: Libert, 1989.
- Donohue, Don and Goerge Thomas., "Construction Surety Bonds in Plain English", 1996.
- Hermiati, Atty dan Zayad Ghani., "Prinsip-prinsip Underwriting Surety Bond dan Studi Kasus Surety Bond", diselenggarakan oleh LPAI., Jakarta 25 November 1992.
- Huyarso dan Ahmad Anwari, Seri Mengenal Bank 4, "Garansi Bank Menjamin Usaha Anda, Jakarta : Balai Aksara, 1993.
- Kasmir., Dasar-dasar Perbankan, Cet.2., Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1992.
- Masjchoen Sofwan, Sri Sudewi, Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Yogyakarta, Liberty, 1990.
- Purwostutjipto, HMN., Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang 6 tentang Pertanggungan, Jakarta : Djambatan, 1997.
- Prawoto, Agus., Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi, Yogyakarta, BPFE, 1995.

- Sianipar, J. Tinggi dan Jan Pinontoan., Surety Bonds, Cet. I, Jakarta: CV. Dharmaputra, 2003
- Smyth, Colin., "Insurances of Liability", London; CII Tuitian Service, 1988
- Soekanto, Soerjono., Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3 ., Jakarta : UI Press, 1984.
- Satrio, J., Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi, Bandung: Citra Aditya, 2003.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/6/UKU tahun 1991 Perihal Pemberian Garansi oleh Bank.
- Subekti R., Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta : Intermassa, 1992.
- ., Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 1992 tentang Perasuransian.